

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEHARMONISAN KELUARGA PENSIUNAN PT. IVO MAS TUNGGAL
DI KELURAHAN TELAGA SAM-SAM KECAMATAN KANDIS
KABUPATEN SIAK MENURUT PANDANGAN
HUKUM KELUARGA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Akhir Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

FAHRUROZI IKHSAN
NIM. 11920112370

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU-RIAU
1444 H/2023 M**



PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **KEHARMONISAN KELUARGA KARYAWAN Pensiun dari PT. LVO MAS TUNGGAL DI KELURAHAN TELAGA SAM-SAM KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK** yang ditulis oleh:


Nama : Fahrurozi Ikhsan
 NIM : 11920112370
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Mei 2023

Pembimbing 2

Pembimbing 1


Mufasir, M. Sy


Afrizal Ahmad, M. Sy

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Keharmonisan Keluarga Pensiunan PT. Ivo Mas Tunggul Di Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak** Menurut Pandangan Hukum Keluarga Islam yang, yang ditulis oleh:

Nama : Fahrurozi Ikhsan
 NIM : 119201112370
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis, 15 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris
Mutasir, S.HI, M.Sy

Penguji I
M. Abdi Almaktsur, M.A.

Penguji II
Darwawan Tia Indrajaya M.Ag.

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Fahrurozi Ikhsan
 : 11920112370
 Tempat/ Tgl. Lahir : Kandis, 01 Desember 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)
 : Keharmonisan Keluarga Karyawan Pensiun Dari PT. Ivo
 Mas Tunggal Di Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan
 Kandis Kabupaten Siak

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi, *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan



Fahrurozi Ikhsan
Fahrurozi Ikhsan
 NIM. 11920112370

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Sastra dan Hukum
 University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Fahrurrozi Ikhsan (2023) : Keharmonisan Keluarga Pensiunan PT. Ivo Mas Tunggal di Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Menurut Pandangan Hukum Keluarga Islam

Keharmonisan keluarga merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri di dalam sebuah rumah tangga. Fenomena dalam masyarakat di Kelurahan Telaga Sam-sam terdapat beberapa keluarga yang kepala keluarganya telah pensiun dari perusahaan tempat mereka bekerja, mereka mengalami penurunan dalam pendapatan, sehingga mengharuskan mereka tetap kerja keras di masa yang seharusnya mereka sudah menikmati hari tuanya, kebutuhan hidup yang tidak berubah, ditambah pendapatan yang menurun sehingga berdampak kepada keharmonisan pada beberapa keluarga. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keharmonisan keluarga dan bagaimana pandangan Hukum keluarga Islam terhadap keharmonisan keluarga yang terjadi pada keluarga pensiunan dari PT. Ivo Mas Tunggal.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang Penulis lakukan di Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap 6 pasang suami istri yang telah pensiun dari PT. Ivo Mas Tunggal dan 5 orang masyarakat sekitar.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah keharmonisan keluarga dapat di kelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu: kelompok pertama yang keluarganya masih bisa harmonis, berjumlah 4 pasang dan kelompok yang kedua keluarganya yang masih diberi cobaan dalam kata lain kurang harmonis, berjumlah 2 pasang. Pandangan Hukum keluarga Islam terhadap Keharmonisan Keluarga yang terjadi pada keluarga Pensiunan dari PT. Ivo Mas Tunggal pasca pensiun adalah hendaknya dalam mempertahankan keharmonisan dalam keluarga, para pensiunan mengamalkan ajaran yang telah diarahkan dalam Islam, setidaknya ada tiga tahapan utama yang harus dilakukan, yaitu membangun kesepahaman yang baik, memiliki sikap toleransi dengan pasangan, dan memiliki sifat *tawasuth* (tengah-tengah) dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Kata Kunci : Pensiun, Keharmonisan, Keluarga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, bersyukur kita kepada Allah Swt. yang telah memberikan keluangan waktu bagi kita, terkhusus bagi Penulis sendiri, sehingga terselesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis haturkan keharibaan junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Saw. *Allahumma shali'alaih wa'alaih*. Nabi yang telah memberikan segudang ilmu kepada kita semua, semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Beliau dan kepada umat-umat Beliau diakhir kelak, *amin ya rabbal 'alamin*.

Skripsi ini Penulis buat sebagai salah satu syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. Berkenaan dengan skripsi ini, dapat dikemukakan bahwa Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari buku-buku dan literatur terkait dalam proses penyelesaiannya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala upaya Penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul : ” **KEHARMONISAN KELUARGA Pensiunan PT. IVO MAS TUNGGAL DI KELURAHAN TELAGA SAM-SAM KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK MENURUT Pandangan Hukum Keluarga Islam**”

Dalam penyelesaian skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan moral maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Rasa dan ucapan terima kasih tak lupa Penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini, diantaranya:

1. Khususnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Masri dan Ibunda Juni Erviana, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga saat ini. Yang telah berjuang metesan keringat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

air mata untuk mendo'akan Penulis agar diberikan kesuksesan serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat hingga Penulis mampu menyelesaikan tanggung jawab ini.

2. Bapak Prof. Dr. H.Khairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I, II, III dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada Penulis.
3. Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H, M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menimba ilmu di kampus Uin Suska Riau.
5. Bapak Syamsuddin Muir, Lc, MA. selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama Penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Terkhusus kepada Bapak Mutasir, M.Sy dan Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy yang telah banyak mengajarkan, mengarahkan dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan ilmu, pengalaman, masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada Penulis.
9. Bapak Lurah Telaga Sam-sam beserta karyawan yang telah memberikan izin bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar Hukum Keluarga B angkatan 2019, dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu.
11. Teman-teman terdekat penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu, Penulis mengucapkan terimakasih atas support serta motivasinya karena telah membantu Penulis dalam proses perkuliahan dan tugas akhir selama di UIN Suska Riau

Sekali lagi Penulis sampaikan Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang telah diberikan. Semoga Allah Swt. balas dengan keberkahan dalam kehidupan bapak/ibu dan teman-teman semua. Akhirnya Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan dari pembaca, semoga Allah SWT meridhoi usaha Penulis. *Aamiin ya Rabbal'Alamin.*

Pekanbaru, 25 Mei 2023
Penulis

FAHRUROZI IKHSAN
NIM. 11920112370



DAFTAR ISI

ABSTRAKi

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar belakang 1

 B. Batasan Masalah..... 9

 C. Rumusan Masalah 9

 D. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....10

 E. Sistematika Penulisan 11

BAB II LANDASAN TEORITIS.....13

 A. Keharmonisan Keluarga 13

 1. Pengertian Keharmonisan13

 2. Pengertian Keluarga15

 3. Dasar Hukum Keharmonisan Keluarga 16

 4. Kriteria dan Indikator Keluarga Harmonis dalam Islam.....21

 5. Faktor-faktor Keluarga Harmonis26

 B. Karyawan30

 1. Pengertian Karyawan 30

 2. Jenis-jenis Karyawan30

 C. Masa Pensiun 31

 1. Pengertian Pensiun31

 2. Batas Usia Pensiun32

 3. Jenis-jenis Program Pensiun33

 4. Pensiun dalam Islam 34

 D. Tinjauan Penelitian Terdahulu35

BAB III METODE PENELITIAN36

 A. Jenis Penelitian.....36

 B. Lokasi Penelitian.....37

 C. Subjek dan Objek Penelitian37

 D. Populasi dan Sampel37

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data Penelitian.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	41
A. Data Monografi Kelurahan Telaga Sam-sam.....	41
B. Keharmonisan Keluarga Pensiunan PT. Ivo Mas Tunggal di Kelurahan Telaga Sam-sam.....	45
C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga Pensiunan PT. Ivo Mas Tunggal di Kelurahan Telaga Sam-sam.....	64
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu dalam mengarungi kehidupan rumah tangga tidak akan pernah lepas dari berbagai macam kondisi psikologis yang silih berganti mewarnainya, mulai dari kondisi yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Kebahagiaan merupakan tujuan tertinggi bagi setiap individu dalam membangun kehidupan rumah tangga. Kebahagiaan setiap individu dalam kehidupan rumah tangga dapat diukur dengan adanya rasa cinta, keharmonisan, dan tingkat kematangan emosional pada masing-masing pasangan, serta interaksi komunikasi dengan pasangan.¹

Keluarga merupakan suatu organisasi sosial yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga merupakan lembaga didalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis anak manusia. Menurut Hawari keharmonisan keluarga itu akan dapat diciptakan dalam kehidupan berkeluarga antara suami dan istri dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai, dan saling memenuhi kebutuhan.²

Keluarga harmonis (keluarga utuh) merupakan suatu kondisi dimana semua anggota keluarga lengkap dan tidak bercerai berai sehingga dapat

¹ Mohamat Hadori dan Minhaji, "Makna Kebahagiaan Dan Keharmonisan Rumah tangga Dalam Perspektif Psikologi", Jurnal Lisan Al Hal, Vol. 12, No. 1, (Juni 2018), h. 5

² Farida Yunistiati, et.al., "Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri dan Interaksi Sosial Remaja", Jurnal Psikologi Indonesia, Vol. 3, No. 01, (Januari 2014), h. 76-77



menjadikan anak didik tumbuh dan berkembang secara normal dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara efektif sesuai dengan tingkat perkembangannya. Keharmonisan keluarga juga tergantung dari hubungan kedua orang tua seperti saling pengertian, kesamaan pandangan, saling menyadari atas kekurangan dan kelebihan masing-masing.³

Menyatakan sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, serta puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi atau aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial seluruh anggota keluarga. Keharmonisan keluarga berkaitan dengan suasana hubungan perkawinan yang bahagia dan juga serasi.⁴

Pasangan suami istri yang sudah matang dapat dilihat dari cara pasangan tersebut dalam menemukan prinsip atau komitmen yang kuat dalam hidupnya. Karena hal tersebut akan mengontrol perilaku-prilaku yang akan merusak hubungan rumah tangga. Hilangnya komitmen dalam keluarga banyak menimbulkan permasalahan yang tidak diinginkan di dalam keluarga seperti terjadinya kekerasan, perkecokan, hilangnya rasa menghargai, sehingga mengakibatkan perceraian.⁵

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³ Ani Endriani, "Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Sikap Disiplin Siswa", Jurnal Paedagogy, Vol. 4, No. 2, (2017), h. 42

⁴ Maria Nona Nancy et.al., "Hubungan Nilai Dalam Perkawinan Dan Pemaafan Dengan Keharmonisan Keluarga", Jurnal Psikodimensia, Vol. 13, No. 1, (Januari-Juni, 2014), h. 84

⁵ Hamsah Hudafi, *Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 06, No 02, (Juli-Desember 2020), h. 173

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum ayat 21)

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh dalam kehidupan, baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Ayat di atas menerangkan bahwa pernikahan merupakan salah satu dari tanda-tanda akan kekuasaan Allah Swt. Dari ayat di diatas, ada tiga kata yang dititik tekankan, yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. *Sakinah* artinya ketenangan dan ketentraman, *mawaddah* artinya kecintaan, dan *rahmah* artinya kasih sayang, kebaikan dan kenikmatan.⁶

Pernikahan merupakan ibadah terlama yang dilakukan oleh umat muslim di duina ini, oleh karena itu keharmonisan dalam rumah tangga tidak hanya dapat dilihat dari awal pernikahan saja namun harus dilihat juga prosesnya sampai akhir hayat. jarang sekali kita jumpai keluarga yang memang benar-benar harmonis dalam berkeluarga, karena pandangan orang-orang tentang harmonis itu juga berbeda. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan keharmonisan dalam rumah tangga itu dapat tercapai, namun yang paling berpengaruh adalah faktor ekonomi.dan komunikasi Oleh karena

⁶ Nirwan Nazaruddin, “*Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingan Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih*”, Jurnal Asyukriyyah, Vol. 21, No. 2, (Oktober 2020), h. 166



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu untuk mempersiapkan ekonomi yang cukup, dan komunikasi yang baik seorang kepala rumah tangga haruslah bekerja supaya kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan rumah tangganya dapat terpenuhi.

Bekerja merupakan salah satu usaha bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Seseorang bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. Atwater menjelaskan bahwa seseorang bekerja untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan kebutuhan sosial. Fungsi psikologis bekerja adalah sebagai pemenuhan kebutuhan pribadi, seperti mempelajari keterampilan baru dan juga mencapai sesuatu yang berharga.

Bekerja juga berfungsi sebagai identitas personal, pencegah kebosanan, melayani orang lain dan pengakuan.⁷ Individu yang bekerja, baik pada sektor pemerintahan maupun swasta, pada saatnya nanti pasti akan mengalami suatu klimaks dalam pekerjaannya. Klimaks kerja masing-masing individu dipengaruhi oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor mempunyai interaksi yang berbeda antara satu dengan yang lain, termasuk dalam hal ini adalah terjadinya hal kekuatan dan ketahanan kerja. Meskipun demikian, terjadinya kekuatan dan ketahanan kerja tetap bersifat relatif pada masing-masing individu.⁸

Pensiun merupakan batas periode kerja, masa pensiun disebut instansi atau perusahaan biasanya terkait dengan usia karyawan yang telah

⁷ Putu Diana Wulandari dan Made Diah Lestari, “*pengaruh penerimaan diri pada kondisi pensiun dan dukungan sosial terhadap kecemasan menghadapi masa pensiun pada pegawai negeri sipil di kabupaten Bandung*”, Jurnal Psikologi Udayana. Edisi Khusus Psikologi Positif, 87-99, h 88

⁸ Siti Nurina Hakim, “*Perencanaan dan Persiapan Menghadapi Masa Pensiun*”, Jurnal Wacana, Vol. 10 No. 1, (Maret 2007), h 96



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memasuki masa lanjut usia. Idealnya orang yang akan pensiun merasa senang karena dengan pensiun waktu santai dengan keluarga semakin banyak, hari-hari yang di lewati dengan keluarga secara santai tanpa ada ketegangan akibat ritme pekerjaan, mereka juga memiliki kesempatan melakukan aktivitas bersama pasangan maupun dengan anak yang sebelumnya hampir tidak terlaksana karena kesibukan kerja.⁹ Namun dari pada itu, terdapat beberapa kepala keluarga yang tidak siap dalam menghadapi masa pensiunya.

Mereka cenderung stres menghadapi masa pensiun yang pada umumnya timbul karena adanya kekhawatiran tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu, seperti kebutuhan hidup sehari-hari (ekonomi), anak sekolah, keadaan fisik yang sudah menurun dan lain sebagainya. Menurut Back seseorang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik, akan lebih mampu mengatur emosinya sehingga dapat meminimalisasi atau bahkan menghindari perasaan cemas dalam menghadapi masa pensiun. Goelman menyatakan bahwa individu yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi akan lebih luas pengalaman dan pengetahuannya dari pada individu yang lebih rendah kecerdasan emosinya. Individu yang kecerdasan emosinya tinggi akan lebih kritis dan rasional dalam menghadapi berbagai macam masalah.¹⁰ Dengan demikian, orang yang kecerdasan emosinya tinggi akan memikirkan

⁹ Adistia Syafitri, "Pengaruh Tingkat Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Tingkat Kecemasan Menjelang Pensiun Pada Karyawan Perusahaan x Di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik", Jurnal Psikososial, Vol. 10, No. 1, (Februari 2015), h. 25

¹⁰ Artika Kumala Dewi, "Hubungan Antara Kecerdasan Emosi Dengan Kecemasan Menghadapi Masa Pensiun Pada Pegawai Negri Sipil," (Ringkasan Skripsi, Prodi Psikolog, Fakultas Kedokteran Univ. Sebelas Maret, Surakarta: 2011), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula akibat-akibat yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang bagi kelangsungan hidupnya.

Permasalahan ketidak siapan dalam menjalani masa pensiun ini tidak bisa dipandang sepele, terutama jika dikaitkan ke dalam masalah keharmonisan dalam rumah tangga. Tentunya permasalahan ini akan berdampak terhadap tatanan keharmonisan yang telah dibangun sejak dari masa sebelum pensiun. Tentunya setelah pensiun masih ada keluarga yang harus dipenuhi nafkahnya, yang apabila hak tersebut mengalami penurunan, pasti akan menimbulkan masalah-masalah baru sebagai dampak dari ketidak siapan kepala keluarga dalam menghadapi masa pensiunya.

Allah Swt. berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.(Q.S Al-Baqarah ayat 233)

Dari ayat di atas dapat kita ambil pelajaran, bahwa memberi nafkah itu merupakan sebuah keharusan bagi suami, namun dalam kadarnya Allah Swt. menjelaskan semampunya dalam arti sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pencarian nafkah tersebut, Allah Swt. juga tidak akan membebani hambanya melainkan telah dicukupkan Allah Swt. rezeki atasnya, jadi kita selaku hamba hanya dianjurkan untuk berikhtiar, berdoa, dan berusaha semaksimal mungkin dalam pemenuhan nafkah keluarga yang telah menjadi tanggung jawab suami terhadap keluarga.



Dalam hal hak dan kewajiban suami istri, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 mengenai kewajiban suami dan istri, pada pasal 80 dijelaskan bahwa suami wajib membimbing istri dan rumah tangganya, melindungi istrinya, dan memberikan pendidikan serta sesuai dengan kemampuannya suami berkewajiban untuk menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri, biaya rumah tangga dan perawatannya, biaya pendidikan bagi anak, dan lain sebagainya. Sedangkan istri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.¹¹ Berkurangnya hak dan kewajiban, fungsi dan peran dari suami istri juga dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam keluarga, berkurangnya dalam hal ini saya mengambil salah satu faktor dari keharmonisan keluarga yaitu faktor ekonomi setelah kepala keluarga menjalani masa pensiun.

Kelurahan Telaga Sam-sam merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Yang mana di kelurahan ini terdapat beberapa keluarga pensiunan dari perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Para pensiunan ini merupakan para pendatang dari berbagai daerah, namun sebelum mereka menetap dan menjadi penduduk di kelurahan ini, mereka bertempat tinggal di perusahaan tempat mereka bekerja masing-masing. Mereka mendapatkan gaji pokok, jatah rumah, jatah beras dari perusahaan, mendapatkan banyak jaminan dari perusahaan, mulai dari jaminan kesehatan, jaminan ketenaga kerjaan,

¹¹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 44-46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaminan pendidikan bagi anak-anak mereka, jaminan hari tua, dan jaminan-jaminan lain yang dapat menunjang kehidupan rumah tangganya.

Para pensiunan ini datang dan menetap di kelurahan telaga sam-sam ketika mereka memasuki masa pensiun. Pada masa pra pensiun mereka telah membangun dan mempersiapkan tempat tinggal untuk keluarganya, dengan menggunakan dana pensiun yang secara umum didapat sebesar Rp.150.000.000 – Rp.200.000.000. Pasca masa pensiun dengan menggunakan sisa dana pensiun yang masih ada, mereka memulai kehidupan yang baru.

Yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah seiring berjalannya waktu para pensiunan ini hidup berdampingan, bersosial dan membaaur dengan masyarakat di kelurahan Telaga sam-sam dalam keadaan keluarga yang harmonis. Namun dalam perjalanan kehidupan berumah tangga para pensiunan ini terdapat beberapa keluarga yang semakin lama semakin menemui penurunan keharmonisan dalam rumah tangga, yang terjadi karena berkurangnya pendapatan, dan ketidak siapan dalam menghadapi tuntutan kebutuhan hidup pasca pensiun, sehingga berdampak pada keharmonisan keluarga. Dari masalah perekonomian keluarga yang dialami akhirnya menimbulkan kegaduhan antara suami dengan istri. Tentunya hal ini sangat tidak kita inginkan dan sangat tidak di anjurkan dalam Islam.

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh mengenai permasalahan ini, sehingga penulis ingin menuangkanya dalam bentuk tulisan berupa karya ilmiah dengan judul:



KEHARMONISAN KELUARGA PENSIUNAN PT. IVO MAS TUNGGAL DI KELURAHAN TELAGA SAM-SAM KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK MENURUT PANDANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM

B. Batasan Masalah

Agar ruang lingkup pembahasan dalam penelitian yang penulis buat ini lebih fokus, tidak melebar dan terarah, maka Penulis perlu membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Oleh sebab itu Penulis membatasi penelitian ini dengan hanya membahas tentang bagaimana keharmonisan keluarga karyawan pensiun dari PT. Ivo Mas Tunggal dan bagaimana pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap keharmonisan rumah tangga yang terjadi pada karyawan PT. Ivo Mas Tunggal pasca pensiun di Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak berdasarkan.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah Penulis paparkan di atas, maka Penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana keharmonisan keluarga pensiunan PT. Ivo Mas Tunggal di Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak?
2. Bagaimana pandangan Hukum keluarga Islam terhadap keharmonisan rumah tangga yang terjadi pada karyawan PT. Ivo Mas Tunggal pasca pensiun?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui Bagaimana keharmonisan keluarga karyawan pensiun dari PT. Ivo Mas Tunggal di Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
- b. Mengetahui bagaimana pandangan Hukum keluarga Islam terhadap keharmonisan keluarga yang terjadi pada karyawan PT. Ivo Mas Tunggal pasca pensiun di Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

2. Manfaat

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam masalah menjaga keharmonisan rumah tangga di masa pensiun kelak.
- b. Penulisan ini diharapkan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan bisa menjadi salah satu sumber referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin mencari bahan penelitian mengenai materi ini.
- c. Sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir dan mendapatkan gelar sarjana strata satu (1), pada Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E. Sistematika Penulisan

Agar Penulis mudah memahami dan memiliki gambaran yang utuh serta tersusun secara sistematis mengenai penelitian ini, maka Penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini penulis menggambarkan secara umum tentang teori: kajian umum tentang keharmonisan keluarga, kajian umum tentang karyawan, dan kajian umum tentang pensiun.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini Penulis menjelaskan tentang metode penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, dan analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini Penulis akan diuraikan penjelasan tentang keharmonisan keluarga pensiunan dari PT. Ivo Mas Tunggal di Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Dan pandangan Hukum keluarga Islam terhadap keharmonisan rumah tangga yang terjadi pada karyawan PT. Ivo Mas Tunggal pasca pensiun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan akhir dari pembahasan, yang mana Penulis akan membuat sebuah kesimpulan dan saran dari penelitian yang Penulis buat berdasarkan dari hasil penelitian.


DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keharmonisan

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang mempunyai arti selaras, sepadan atau serasi. Keharmonisan lebih menitik beratkan pada suatu keadaan untuk mencapai keselarasan atau keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga supaya mendapatkan suatu rumah tangga yang bahagia (harmonis). Keluarga yang harmonis adalah mereka yang hidup dengan bahagia dalam ikatan cinta kasih suami istri yang didasari oleh kerelaan hidup bersama. Dalam arti lain suami istri mampu hidup dalam ketenangan lahir maupun batin, karena merasa cukup terpuaskan dengan segala sesuatu yang ada dan telah tercapai dalam melaksanakan tugas keluarga, baik itu menyangkut kebutuhan sehari-hari yang cukup ataupun dalam pergaulan antar anggota keluarga.¹²

Luisa Dwizatnia Putri dalam Skripsinya yang berjudul “Hubungan Keharmonisan Keluarga dan Keterampilan Bersosialisasi” yang menuliskan beberapa pendapat para ahli yang menjelaskan tentang keharmonisan keluarga, diantaranya:

- a. Menurut Gunarsa keharmonisan keluarga adalah keadaan keluarga yang utuh dan bahagia di dalamnya ada ikatan kekeluargaan yang

¹² Wahyu Febri Pratama. “Keharmonisan Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini: Studi Kasus Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar”, (Skripsi: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), h. 39

memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggotanya. Seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan menerima seluruh keadaan dirinya yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial.

- b. Subhan mengemukakan bahwa keharmonisan keluarga adalah adanya komunikasi aktif diantara mereka terdiri dari suami istri atau anak siapapun yang tinggal bersama.
- c. Menurut Zainun, keharmonisan keluarga adalah keluarga dimana anggota di dalamnya bisa berhubungan secara serasi dan seimbang, saling memuaskan kebutuhan anggota lainnya serta memperoleh pemuasan atas segala kebutuhannya.¹³

Keharmonisan keluarga merupakan rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama. Keluarga harmonis dipahami dan disebut juga dengan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹⁴ Dengan demikian ketiga kata di ini mempunyai keterikatan satu dengan lainnya.

Dalam rumah tangga, *sakinah* adalah adanya perasaan aman, tentram dan damai dari masing-masing pasangan (suami-istri) dan anak. Hal ini bisa terjadi jika didukung oleh perasaan *mawaddah*, yaitu timbulnya rasa cinta atau ketertarikan terhadap pasangan karena melihat di

¹³ Luisa Dwizatnia Putri, "Hubungan Keharmonisan Keluarga dan Keterampilan Bersosialisasi", (Skripsi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2019), h. 28-29

¹⁴ Ahmad sainul, "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam", Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4, No. 1, (Januari-Juni 2018), h. 86

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam diri pasangan ada keindahan dan kecantikan fisik yang disukai. Kedua perasaan ini tidak cukup untuk menjadikan pasangan (suami-istri) merasa aman, damai, tentram dan saling mencintai dalam keluarga. Namun, harus didukung dengan adanya perasaan *rahmah*, yaitu perasaan berupa kasih sayang yang timbul dari kedua belah pihak (suami-istri) ketika memiliki anak sehingga para anggota keluarga saling tolong-menolong ketika membutuhkan bantuan.¹⁵

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa keharmonisan keluarga merupakan suatu kondisi keluarga dimana terjalinnya rasa nyaman dan tentram, saling mencintai dan menyayangi dalam keluarga, berkomunikasi secara aktif, mempunyai waktu bersama keluarga, serta memperoleh pemuasan atas kebutuhan yang diperlukan.

2. Pengertian Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga memiliki arti ibu dan bapak beserta anak-anaknya.¹⁶ keluarga secara sinonimnya adalah rumah tangga, dan keluarga adalah suatu institusi sosial yang berasas, karena keluarga menjadi penentu utama tentang apa jenis warga masyarakat. Keluarga menyuburi dan membentuk manusia yang budiman, keluarga yang sejahtera adalah tiang pembinaan dalam masyarakat.

¹⁵ *Ibid*, h. 87-88

¹⁶ <https://kbbi.web.id/keluarga.html>, diakses pada 20 januari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sofyan Basir dalam jurnalnya yang berjudul *Membangun Keluarga Sakinah* mengutip beberapa pendapat ahli mengenai definisi keluarga, sebagai berikut:

- a. Menurut Zaleha Muhamat, perkataan keluarga adalah komponen masyarakat yang terdiri daripada suami, istri, dan anak-anak atau suami dan istri saja.
- b. Zakaria Lemat, keluarga merupakan kelompok paling kecil dalam masyarakat, sekurang-kurangnya dianggotai oleh suami dan istri atau ibu bapak dan anak-anak. Ia adalah asas pembentukan sebuah masyarakat. Kebahagiaan masyarakat adalah bergantung kepada setiap keluarga yang menjadi anggota masyarakat.¹⁷

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga adalah komponen masyarakat yang terdiri daripada suami, istri dan anak-anak yang merupakan asas dasar dalam pembentukan sebuah masyarakat yang bahagia.

3. Dasar Hukum Keharmonisan Keluarga

Dalam membina sebuah rumah tangga, keluarga harus memiliki tujuan yang ingin dicapai, agar kehidupan dimasa yang akan datang dapat menjadi keluarga yang diinginkan berdasarkan tujuan bersama. Tujuan dalam sebuah perkawinan ini juga memiliki landasan dasar yang jelas di dalam Al-qur'an, landasan dasar perkawinan dengan nilai-nilai roh

¹⁷ Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah", Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol. 6, No. 2 (Desember 2019), h. 100

keIslaman yakni *sakinah, mawadah, dan rahmah* yang dirumuskan dalam firman Allah SWT. dalam Q.S. Ar-Rum 21¹⁸

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Qs. Ar-Rum 21)

Dalam kosa kata al-Qur’an, kebahagiaan dimaksud disebut *sakinah*, yang secara harfiah dapat di artikan dengan tenang atau tentram. Menurut Al-Asfahany kata *sakinah* bermakna sesuatu yang tetap setelah ia bergerak, biasanya digunakan untuk kata menempati. Misalnya si fulan tetap di tempat seperti ini atau tinggal. Tetap di sini tentu mengacu pada sebuah kondisi di mana ia merasa tentram di tempat tersebut, yang diperoleh dari hidup berpasangan.¹⁹

Kebutuhan paling primitif manusia adalah ketenangan yang diperoleh oleh manusia dengan cara hidup berpasangan. Dalam penjelasannya tentang kalimat “*li taskunu ilaiha*” dalam ayat di atas, Ibnu Katsir menegaskan bahwa kalimat ini bermakna menyatukan keduanya secara ruhani (dan oleh karenanya) mereka menjadi tenang. Dalam

¹⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta, Kencana 2010), h. 261

¹⁹ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Kementerian Agama RI, Desember 2014), Cetakan Pertama, h. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterangan lain, makna kalimat ini adalah agar mereka (kaum laki-laki) menjadi tentram dan condong kepada istri mereka. Kebahagiaan rumah tangga dalam konteks demikian dimaksudkan Allah agar manusia senantiasa mengingat kebesarannya.²⁰

Kata *sakinah* berasal dari bahasa Arab yang berarti “ketenangan hati”. Sedangkan dalam kamus umum bahasa Indonesia, *sakinah* berarti “damai, tempat yang aman dan damai”. Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang hidup dalam keadaan tenang, tentram, seja sekata, seayun selangkah, ada sama dimakan dan kalau tidak ada sama dicari. Kata *sakinah* yang berasal dari kata *sakana-yaskunu* pada mulanya berarti sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak.²¹

Mufassir Indonesia Quraish Shihab, menjelaskan bahwa kata *sakinah* yang tersusun dari huruf *sin*, *kaf* dan *nun* mengandung makna “ketenangan” atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan, menurutnya pakar-pakar bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak.²²

M. Quraish Shihab memaparkan bahwa ada beberapa tahapan yang biasanya dilalui pasangan suami istri sebelum mencapai kehidupan keluarga *sakinah* yang dihiasi dengan *mawaddah* dan *rahmah* antara lain:

²⁰ *Ibid*, h. 65

²¹ Hendri Kusmidi, *Konsep Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Pernikahan*, Jurnal Etikafkar Vol. 7, NO. 2, (Juli-Desember 2018), h. 70-71

²² A.M. Ismatulloh, *Konsep Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Al-Quran*, Jurnal Maahib, Vol. XIV, No. 1, (Juni 2015), h. 61

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tahap Bulan Madu. Pada tahap ini kedua pasangan benar-benar menikmati manisnya sebuah perkawinan. Mereka sangat romantis, penuh cinta dan senda gurau.
- b. Tahap Gejolak. Pada tahap ini mulai timbul gejolak setelah berlalu masa bulan madu. Kejengkelan sudah mulai tumbuh dihati apalagi sudah mulai terlihat sifat-sifat aslinya yang bahwa selam aini sengaja ditutupi untuk menyenagngkan pasanganya.
- c. Tahap Perundingan dan Negosiasi. Tahap ini lahir jika masing-masing pihak masih merasa saling membutuhkan. Pada tahap ini mereka sudah mulai mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing.
- d. Tahap Penyesuaian. Tahap ini masing-masing pasangan sudah menunjukkan sifat aslinya, sekaligus kebutuhan yang disertai perhatian kepada pasanganya. Pada tahap ini masing-masing pasangan akan menunjukkan sikap saling menghargai.
- e. Tahap peningkatan kualitas kasih sayang. Pada tahap ini masing-masing pasangan sudah mengetahui sepenuhnya yang didasari pada pengalaman bukan teori bahwa hubungan suami istri memang sangat berbeda dengan segala bentuk hubungan sosial lainnya. Pada tahap ini masing-masing pihak menjadi teman baik dalam bercengkrama, berdiskusi serta berbagi pengalaman.
- f. Tahap kemantapan. Pada tahap ini masing-masing pasanga merasakan dan menghayati cinta kasih sebagai realitas yang menetap sehingga sehebat apapun guncangan yang mendera mereka tidak akan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggoyahkan rumah tangganya. Memang riak-riak kecil masih akan tetap ada, namun itu akan menghanyutkan.²³

Di samping *sakinah*, dalam ayat di atas juga di sebutkan kata *mawaddah wa rahmah* yang artinya cinta dan kasih sayang. *Mawaddah* berasal dari *fi'il wadda-ya waddu, waddan wa mawaddatan*, artinya cinta, kasih, dan suka. Sedangkan *rahmah* berasal dari *fi'il rahima-yarhamu* artinya sayang, menaruh kasihan. Memang kedua kata ini mengandung kemiripan dan hampir sama maknanya.²⁴

Dalam tafsirnya, Kementerian Agama menguraikan penjelasan dari kata *mawaddah dan rahmah*. Mujtahid dan Ikrimah berpendapat bahwa yang pertama adalah sebagai ganti dari kata *nikah* (bersetubuh) dan kedua sebagai kata ganti anak. Jadi menurut Mujtahid dan Ikrimah, maksud ungkapan ayat “*bahwa Dia menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang*” ialah adanya perkawinan sebagai yang disyari’atkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu manusia, akan terjadi persenggamaan yang menyebabkan adanya anak dan keturunan. Persenggamaan merupakan suatu yang wajar dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak-anak yang merupakan suatu yang umum pula²⁵.

²³ Hendri Kusmidi, *Op.Cit*, h. 68-69

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (yang disempurnakan)*, Jilid VII, h.

²⁵ *Ibid*, 482

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Al-Asfahani, kata *mawaddah* bisa dipahami dengan cinta sekaligus keinginan untuk memiliki. Antara dua kata ini saling berkaitan yakni disebabkan adanya keinginan yang kuat akhirnya melahirkan cinta atau karena didorong rasa cinta yang kuat akhirnya melahirkan keinginan untuk mewujudkan sesuatu yang dicintainya.²⁶ Rasa cinta disini akan mendorong pemiliknya untuk mewujudkan cintanya sehingga menyatu. Inilah yang tergambar dalam hubungan laki-laki dan perempuan yang terjalin dalam sebuah perkawinan. Ketika seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, maka ia ingin sekali mewujudkan cintanya dengan memiliki atau menikahinya dan begitu pun sebaliknya.

Sedangkan kata *rahmah* memiliki arti kasih sayang yaitu sifat yang mendorong untuk berbuat kebaikan kepada siapa saja yang dikasihi. Dalam hal ini juga Al-Ashfahani berpendapat bahwa kata *rahmah* itu mengandung dua arti, kasih sayang (*riqqah*), dan murah hati (*ihsan*). Kata *rahmah* yang berarti kasih sayang merupakan anugrah yang diberikan oleh Allah kepada manusia.

4. Kriteria dan Indikator Keluarga Harmonis dalam Islam

Berkenaan dengan beberapa konsep keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang telah dibahas di atas, maka Islam juga memiliki ciri-ciri dalam keharmonisan keluarga, setiap pasangan suami istri, pasti menginginkan rumah tangganya berjalan dengan baik, banyak pendorong

²⁶ Hendri Kusmidi, *Loc. Cit.*, h. 71

untuk menjadikan keluarga harmonis, diantaranya adalah rukun, bahagia, dan saling menghargai. Bagi Hasan Basri keluarga harmonis membangun sebuah relasi positif diantara anggota keluarga, sehingga menjadi jalinan yang baik.²⁷

Dalam Perspektif Tafsir *Al-AZHAR*, beberapa indikator keluarga harmonis sebagai berikut :

- a. Melestarikan kehidupan beragama dalam berkeluarga, hal ini sangat penting, karena dalam agama terdapat moral-moral dan etika dalam kehidupan. Dalam beberapa fakta di lapangan, ditemukan bahwa keluarga yang kehidupan keberagamaanya kurang cenderung terjadi konflik dan perpecahan dalam keluarga.
- b. Meluangkan waktu yang cukup untuk bersama keluarga, keluarga harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama dengan keluarga, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, bermain dengan anak, mendengarkan keluh kesah anak, sehingga apabila anak sudah merasa diperhatikan oleh orang tuanya maka, anak akan betah di rumah.
- c. Interaksi sesama anggota keluarga seperti komunikasi, demokratis, dan hubungan timbal balik. Hal ini juga menjadi tolak ukur keharmonisan dalam sebuah keluarga, karena dengan adanya komunikasi yang baik

²⁷ Maya Nurmayanti, Tesis: “*Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar*”, (Jakarta:PTIQ, 2022), h. 48

dalam sebuah keluarga, maka seluruh anggota keluarga akan ikut serta dalam mencari jalan keluar disetiap permasalahan yang terjadi.

- d. Menciptakan hubungan baik antar sesama anggota keluarga dengan saling menghargai, sikap saling menghargai juga harus ditanamkan dalam diri masing-masing setiap anggota keluarga, supaya tidak terjadi konflik dalam keluarga.
- e. Persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga
- f. Berorientasi pada prioritas keutuhan rumah tangga terutama bila menghadapi krisis rumah tangga.²⁸

Menurut Ilmu Fiqh, indikator keharmonisan dalam keluarga adalah sebagai berikut:

- a. Istri yang shalehah, Rasulullah Saw pernah bersabda, *“Dunia adalah harta dan sebaik-baiknya harta adalah wanita yang shalehah.”* Dari hadits tersebut, telah jelas bahwa kedudukan wanita shalehah lebih berharga dibandingkan harta di dunia. Seorang istri yang shalehah mampu menciptakan surga di dalam rumahnya. Oleh karena itu apabila hendak mencari istri, maka carilah yang baik akhlaknya sebelum melihat rupa, harta, dan kedudukan wanita itu.
- b. Anak-anak yang berakhlakul karimah, diriwayatkan oleh Dailami, dari Ibn As-Sakir, Rasulullah Saw bersabda, *“Ada empat kunci kebahagiaan bagi seorang muslim, yaitu mempunyai istri yang shaleha,*

²⁸ *Ibid*, h. 49

anak-anak yang baik, lingkungan yang baik, dan pekerjaan yang tetap di negrinya sendiri.” Selain memiliki istri yang shaleha, kebahagiaan dalam keluarga juga dapat diukur melalui sifat anak. Jika anak sudah memiliki akhlak yang baik, maka ketenangan dalam keluarga akan dirasakan, namun sebaliknya jika anak tidak memiliki akhlak yang baik pasti ketenangan dalam keluarga akan terusik karena masalah yang ditimbulkan oleh tingkahlaku sang anak yang tidak baik.

- c. Keluarga penuh ketenangan, untuk memiliki keluarga yang tenang, damai, tentram, pasangan suami istri harus bisa menjalani hidupnya dengan menanamkan prinsip keimanan yang kokoh, saling menyayangi, menerima kekurangan dan saling melengkapi.
- d. Keluarga saling mencintai dan mengasihi, salah satu yang menjadi tolak ukur keluarga harmonis adalah keluarga yang memiliki rasa cinta dan kasih antar sesama anggota keluarganya, baik dengan pasangan atau dengan anak. Kebahagiaan akan semakin terasa apabila seorang suami memberikan cinta dan kasihnya terhadap istri, menghargai, tidak berlaku kasar, dan memenuhi nafkah secara lahir dan batin secara ikhlas. Dan begitu juga dengan istri ia juga harus memberikan cinta yang tulus terhadap suami dan anak-anaknya serta tidak lupa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengamalkan perintah agama dan sunnah Rasulullah Saw agar kehidupan memperoleh rahmat dari Allah Swt.²⁹

Dalam pendapat lain, Selanjutnya, Nahdatul Ulama menggunakan istilah keluarga sakinah sebagai keluarga masalahah (*Mashalihul Usrah*) yaitu keluarga yang dalam hubungan suami istri dan anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, moderat, toleransi dan *amar ma'ruf nahi mungkar*, berakhlak karimah, sejahtera lahir dan batin serta berperan aktif mengupayakan kemashlahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan *Islam rahmatan lil'alamin*. Berikut ciri-ciri nya

- a. Suami istri yang shaleh dan shalehah, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya, sehingga darinya tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya maupun orang lain.
- b. Anak-anaknya baik, dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
- c. Pergaulannya baik. maksudnya pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
- d. Berkecukupan rezeki (sandang, pangan dan papan). Artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup

²⁹ Najamudin, Tesis, “Pengaruh Kemantapan Ekonomi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”, (Riau, UIN SUSKA, 2022), h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya.³⁰

Dari beberapa indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator keharmonisan dalam sebuah keluarga adalah kehidupan keberagaman yang baik, merasa tenang, saling mencintai dan mengasihi, meluangkan waktu yang cukup bersama keluarga, dapat membangun komunikasi yang baik, saling menghargai, mempunyai anak yang berakhlakul karimah, memiliki pergaulan yang baik dan berkecukupan rezeki.

5. Faktor-faktor Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis merupakan tujuan penting maka untuk menciptakannya perlu diperhatikan faktor-faktor berikut:

a. Perhatian.

Yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan baik antar anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terhadap perubahan pada setiap anggotanya.

b. Pengetahuan.

Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan

³⁰ Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga. sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya yaitu setiap perubahan dalam keluarga dan perubahan dalam anggota keluarganya agar

c. Saling pengertian

Memiliki sikap saling pengertian antara suami dan istri merupakan hal yang harus di tumbuhkan sejak awal pernikahan dalam sebuah keluarga. Sikap saling pengertian ini akan menumbuhkan relasi yang baik sehingga dapat mengisi kekurangan antara satu sama lain.

d. Sikap menerima.

Langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan dan kelebihan nya ia seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.

e. Peningkatan usaha.

Setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan dan menghilangkan keadaan bosan dan kestatisan.³¹

³¹ *Ibid*, h. 36-37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Komunikasi

Komunikasi menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk diperhatikan, karena dengan adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, mereka tidak akan mudah untuk salah paham dan tau maksud serta tujuan yang hendak dicapai.

g. Ekonomi.

Ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keharmonisan dalam sebuah keluarga, Fungsi ekonomi dalam sebuah keluarga adalah mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saat ini, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimasa yang akan datang. Fungsi ekonomi merupakan fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga termasuk sandang, pangan dan papan.³²

Menurut Muhammad Saufi bahwa pada dasarnya manusia bekerja mempunyai tujuan tertentu, yaitu mempunyai kebutuhan. Kebutuhan tidak lepas dari kebutuhan hidup sehari-hari. Selama hidup manusia membutuhkan bermacam-macam kebutuhan, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kebutuhan dipengaruhi oleh kebudayaan, lingkungan, waktu, dan agama. Semakin tinggi tingkat

³² Nurbaiti Usman Siam dan Endri Bagus Prastiyo, "Pemenuhan Fungsi Ekonomi Keluarga Pada Keluarga Jamaah Tabligh di Kota Tanjung Pinang", Jurnal STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang, Vol. 1, No. 2, (Februari 2020), h. 140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebudayaan suatu masyarakat, semakin tinggi pula macam kebutuhan yang harus dipenuhi.³³

Indikator Kesejahteraan Ekonomi

Menurut Badan Pusat Statistik indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi ada delapan, yaitu:

- a. Pendapatan
- b. Konsumsi atau pengeluaran keluarga
- c. Keadaan tempat tinggal
- d. Fasilitas tempat tinggal
- e. Kesehatan anggota keluarga
- f. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan
- g. Kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan
- h. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi³⁴

Jika faktor-faktor di atas bisa terpenuhi, maka dapat di katakan sebuah keluarga itu adalah keluarga harmonis, namun sebaliknya, jika faktor-faktor pendukung tersebut di atas ada yang tidak terpenuhi, maka ada indikasi bahwa keluarga tersebut tidak atau kurang harmonis, karena antara satu faktor dengan faktor yang lain saling berkaitan dalam tatanan kehidupan berkeluarga.

³³ *Ibid*, h. 140

³⁴ Pita Prasetyanigtyas, "Identifikasi Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Olahan Ikan Tuna Berdasarkan Pengeluaran pendapatan di Kecamatan Pacitan", (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang), h. 3

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Karyawan

1. Pengertian Karyawan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dan sebagainya) dengan mendapat gaji (upah).³⁵ Karyawan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan, karena tanpa keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Karyawan berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai. Olehnya itu, karyawan diartikan sebagai penjual jasa (pikiran dan tenaga) dan mendapat kompensasi sesuai dengan perjanjian.³⁶

Menurut Hasibuan karyawan adalah setiap orang yang telah menyediakan jasa (baik dalam bentuk pikiran maupun dalam bentuk tenaga) kemudiam menerima balas jasa kembali ataupun kompensasi yang besarnya telah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan menurut Subri karyawan adalah penduduk usia kerja berusia 16 hingga 65 tahun atau jumlah total orang disuatu negara memproduksi barang dan jasa.³⁷

2. Jenis-jenis Karyawan

a. Karyawan Tetap

Karyawan tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh imbalan dalam jumlah tertentu secara teratur (berkala). Termasuk

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/karyawan.html>, pada tanggal 24 Januari 2023

³⁶ Eri Susan, "Manajemen Sumber Daya Manusia", Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 09, No. 02, (Agustus 2019), h. 957

³⁷ Pengertian Karyawan, diakses dari <https://sarjanaekonomi.co.id/karyawan/>, pada tanggal 24 Januari 2023

kedalam pegawai tetap adalah pegawai swasta, pegawai negeri dan penerima pensiun.

b. Karyawan Tidak tetap

Karyawan tidak tetap adalah karyawan yang memiliki perjanjian kerja dalam waktu yang sudah ditentukan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja/pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak mulai dari saat hubungan kerja itu terjadi hingga berakhirnya hubungan kerja.³⁸

C. Masa Pensiun

1. Pengertian Pensiun

Pensiun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai.³⁹ Pensiun adalah suatu masa transisi ke pola hidup baru, sehingga pensiun selalu menyangkut perubahan peran, perubahan keinginan, dan nilai, perubahan keseluruhan terhadap pola hidup individu. Perubahan yang terjadi merupakan perubahan yang penting dalam hidup seseorang individu yang tadinya bekerja menjadi tidak bekerja, berkurangnya penghasilan, berkurangnya interaksi, dan relasi-relasi, dan meningkatnya waktu luang.⁴⁰

³⁸ Androh G. Onibala, ect.al, *Analisis Perbandingan Prestasi Kerja Karyawan Tetap dan Karyawan Tidak Tetap Di Kantor Sinode GMIM*, Jurnal EMBA, Volume. 5, No. 2, (Juni 2017), h. 380-387

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/pensiun.html>, pada tanggal 01 November 2022

⁴⁰ Bintang Rahmanisa Safitri, *Kesiapan Menghdapi Masa Pensiun di Tinjau dari Peran Gender Karyawan*, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, Volume. 01, No. 02, (Agustus 2022), h. 196

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Wursanto, ”pensiun merupakan pembayaran dana pensiun yang diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan kepada karyawan atas jasa-jasanya selama bekerja pada perusahaan”. Menurut Mathis dan Jackson, “program pensiun adalah tunjangan pensiun yang ditetapkan yang didanai oleh pengusaha dan karyawan”.⁴¹

2. Batas Usia pensiun

Pensiun diberlakukan pada seseorang yang berusia 55-65 tahun karena pada umur tersebut kebanyakan orang sudah mengalami penurunan kesehatan sehingga produktivitas menurun.⁴² Aturan mengenai pekerja sektor swasta yang memasuki usia pensiun hanya diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang terdapat pada pasal pasal 154 huruf C yaitu: Pasal 154 huruf C Pekerja atau buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan.⁴³

Tidak ada satupun aturan hukum yang dapat ditemukan secara tegas menjelaskan pada usia berapa batas usia pensiun diberlakukan. Usia pensiun dapat diterapkan hanya apabila telah ditetapkan sebelumnya melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama,

⁴¹ Ade Rio Martha dan Djamhur Hamid, “*Faktor-faktor Yang Mendorong Karyawan Mengambil Pensiun Dini*”, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 45, No. 1, (April 2017), h. 81

⁴² Chanya Paripurastu Sasongko dan Harlina Nurtjahjanti, “*Hubungan Antara Self Disclosure Dengan Kecemasan Menghadapi Pensiun Pada Pegawai PT. PLN (persero) Wilayah Semarang*”, Jurnal Empati, Vol. 6, No. 1, (Januari 2017), h. 54

⁴³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan

atau peraturan perundang-undangan sesuai pasal 154 huruf C Undang-undang nomor 13 tahun 2003.

Kehadiran masa pensiun sering dipandang sebagai masalah, bahkan musibah bagi penerimanya. Hadirnya masa pensiun sering menyebabkan seseorang stress, yang menarik adalah bahwa sebagian usia lanjut sebenarnya menolak untuk pensiun dengan berbagai latar belakang. Jika memungkinkan mereka ingin terus aktif bekerja atau menunda kehadiran masa pensiun.⁴⁴

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

3. Jenis-jenis Program Pensiun

a. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

PPMP adalah program pensiun yang besaran manfaat pensiunya telah ditentukan sebelumnya dalam suatu formula tertentu.

b. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

PPIP adalah manfaat pensiun berupa akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya. Besar manfaat pensiun tergantung dari hasil investasi yang dilakukan oleh penyelenggara program pensiun. Selanjutnya, penyelenggara program pensiun melakukan investasi untuk pengembangan dana pesertanya dan masing-masing peserta diberi rekening pribadi yang akumulasi iuran dan hasil investasinya bisa di cek secara berkala.⁴⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴ Siti Partini Suadirman, *Psikologi Usia Lanjut*, (Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS 2011), h. 133

⁴⁵ Otoritas Jasa Keuangan, “*Buku 6 Program Pensiun Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*”, h. 40-41

4. Pensiun Dalam Islam

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

Artinya: Apabila engkau telah selesai (dengan suatu kebajikan), teruslah bekerja keras (untuk kebajikan yang lain). (Q.S. Al-Insyirah ayat 7)

Ingatlah Rasulullah SAW. memulai hidup baru dengan amanah kenabian diusia 40 tahun. Demikian pula sahabat-sahabat beliau, yang mengiringi dan mengakui ajaran Islam seperti Abu Bakar Siddiq yang lebih muda dibanding Rasulullah SAW. diusia itu, Beliau dan para sahabat memasuki perjuangan baru, meninggalkan kenyamanan yang selama ini mereka rasakan, harta mereka infaqkan, martabat manusia mereka perjuangkan, bukanya santai dan stagnan, tapi mereka makin aktif dan dinamis.⁴⁶

Diusia tua Rasulullah SAW. tidak sibuk dengan shalat dan membaca Al-Qur'an saja, mulai usia 53 tahun, justru beliau mulai aktif membina hubungan dengan sesama manusia. Membangun masyarakat madani di Madinah, tidak hanya hubungan dengan Allah SWT, tetapi hubungan dengan manusia. Beliau makin bermasyarakat, makin terlibat dalam kehidupan sosial. Artinya memasuki usia pensiun bukan alasan kita untuk melepaskan diri dari kehidupan sosial dan hanya sibuk dengan diri sendiri. Hingga akhir hayat, Rasulullah SAW. tidak pernah diam dan tidak

⁴⁶ Adakah pensiun dalam Islam, artikel dari <https://sumbarprov.go.id>, pada tanggal 01 November 2022

juga ingin beristirahat. Beliau juga tidak meninggal dalam keadaan kaya, tidak dalam keadaan pensiun karena beliau tetap memimpin umatnya.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk mendapatkan sebuah karya ilmiah yang baik, maka perlu memiliki acuan berupa referensi-referensi atau tulisan-tulisan dari skripsi terdahulu. Referensi atau sumber yang saling berkaitan dengan skripsi ini merupakan sumber yang sangat penting untuk menyusun pokok-pokok pembahasan yang peneliti buat. Setelah penulis menelusuri sumber-sumber bacaan dari skripsi-skripsi terdahulu, terdapat satu sumber yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Dampak Pensiun Terhadap Kesejahteraan Pensiunan Karyawan PTPN II (PT. Perkebunan Nusantara II) (Studi Kasus Karyawan di Desa Basilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat)”, karya tulis ilmiah dari Abdi Lesmana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Hasil penelitian peneliti mengintegrasikannya berdasarkan hasil persentase yang di peroleh dari perhitungan jawaban informan yaitu 78,33%, maka hasilnya bahwa, dampak pensiun dini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan pensiunan karyawan PTPN II di Desa Basilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang rasional, empiris, dan sistematis yang digunakan pada suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian. rasional berarti kegiatan penelitian tersebut dapat diterima akal manusia, empiris berarti kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan cara yang dapat di terima oleh indra manusia, dan sistematis berarti proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah yang logis.⁴⁷ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field researche*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk meneliti suatu hal yang terjadi di dalam masyarakat, dimana penelitian ini menguraikan tentang keharmonisan Keluarga Pensiunan dari PT. Ivo Mas Tunggal dan pandangan hukum Islam terhadap keharmonisan keluarga pensiunan tersebut di Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Sehingga nantinya data tersebut menjadi jawaban dari persoalan yang telah Penulis rumuskan.

⁴⁷ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, 2018, diakses dari <https://books.google.com>, pada tanggal 8 November 2022

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

B. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Penulis memilih lokasi ini disebabkan karena Penulis menemukan kasus terkait polemik yang terjadi dalam keluarga pensiunan PT. Ivo Mas Tunggal, yang disebabkan karena menurunnya pendapatan setelah pensiun, sehingga mengakibatkan menurunnya keharmonisan keluarga.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pasangan suami istri karyawan yang telah pensiun dari PT. Ivo Mas Tunggal dan beberapa masyarakat sekitar di Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini ialah Keharmonisan Keluarga pensiunan dari PT. Ivo Mas Tunggal di Kelurahan Telaga Samsam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Menurut Pandangan Hukum Keluarga Islam.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁴⁸ Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah orang yang terlibat dalam kehidupan keluarga pensiunan di Kelurahan Telaga Sam-

⁴⁸ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 121

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang berjumlah 6 pasang, dan 5 orang masyarakat sekitar.

2. Sampel

Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penulisan ini adalah total sampling. Total sampling atau sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi relatif kecil atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil dimana semua anggota populasi berjumlah 17 orang, terdiri dari 6 pasang suami istri dan 5 orang masyarakat yang dijadikan sampel.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyusunan laporan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari.⁴⁹ Sumber data primer didapat setelah melakukan observasi dan wawancara dengan pihak keluarga pensiunan di Kelurahan Telaga Samsam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, dan beberapa masyarakat sekitar.

⁴⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen yang berkaitan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.⁵⁰ Sumber data sekunder diperoleh dari literature yang ada di perpustakaan, skripsi, tesis, jurnal, internet atau yang lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti..

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akurat untuk masalah penelitian ini maka Penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya:

1. Observasi

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi penulis dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian.⁵¹ Dalam hal ini, Penulis melakukan pengamatan langsung ke Kelurahan Telaga Sam-sam untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

Tujuan observasi ini adalah untuk mengetahui secara langsung apa pengaruh pensiun terhadap keharmonisan keluarga dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Keharmonisan Keluarga Pensiunan dari PT. Ivo Mas Tunggal di Kelurahan Telaga Samsam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

⁵⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet Ke-4, h.

⁵¹ Farida Nurghani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), h. 132

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh data dengan cara tanya jawab yang dilakukan oleh si penanya atau pewawancara dan si penjawab atau responden dengan menggunakan panduan wawancara⁵². Dalam hal ini yang menjadi responden atau narasumber adalah para pensiunan dari PT. Ivo Mas Tunggal, dan beberapa masyarakat sekitar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang terdokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian

G. Tehnik Analisis Data

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan analisa data deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka Penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber dari observasi, wawancara dan dokumen-dokumen, kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang pokok, di susun dengan sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

⁵² Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: Leutika Prio, 2016), cet. ke-1, h, 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis lakukan, dengan penelitian yang berjudul Keharmonisan Keluarga Pensiunan dari PT. Ivo Mas Tunggal di Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Menurut Pandangan Hukum Keluarga Islam, maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keharmonisan Keluarga Pensiunan Dari PT. Ivo Mas Tunggal di Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, dalam hal keharmonisan keluarga dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu: kelompok pertama yang keluarganya masih bisa harmonis, berjumlah 4 pasang dan kelompok yang kedua keluarganya yang masih diberi cobaan dalam kata lain kurang harmonis, berjumlah 2 pasang.
2. Pandangan Hukum keluarga Islam terhadap Keharmonisan Keluarga yang terjadi pada Keluarga Pensiunan dari PT. Ivo Mas Tunggal pasca pensiun adalah hendaknya dalam mempertahankan keharmonisan dalam keluarga, para pensiunan mengamalkan ajaran yang telah diarahkan dalam Islam, setidaknya ada tiga tahapan utama yang harus dilakukan, yaitu membangun kesepahaman yang baik, memiliki sikap toleransi dengan pasangan, dan memiliki sifat *tawasuth* (tengah-tengah). Dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, Allah Swt. Jelaskan kepada umatnya untuk membangun keluarga yang berasaskan *sakinah, mawaddah. wa rahmah*.

saling memberikan ketentraman, saling mencintai dan mengasihi, serta saling memahami dan mengerti dengan keadaan yang sedang dialami. Islam juga mewajibkan kepada para suami untuk memenuhi kebutuhan nafkah dalam keluarga. Walaupun suami sudah memasuki masa pensiun, nafkah keluarga tetap menjadi hal yang harus diperhatikan dan dipenuhi dalam sebuah keluarga. Dalam hal keharmonisan keluarga para pensiunan ini dalam penerapannya belum sesuai dengan Hukum Keluarga Islam. Karena terdapat 2 pasangan yang tidak harmonis secara ekonomi. Dan sering terjadi cek-cok dalam keluarga.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Setelah Penulis melakukan penelitian, saran yang ingin Penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada para pensiunan, agar kiranya para pensiunan tetap memiliki mind set yang baik, selalu berfikir positif dan terus semangat dalam menjalani kehidupan. Sebab dengan berfikir positif akan melahirkan inovasi-inovasi baru, tetap ikhtiar dan berdoa, bangun komunikasi serta kerja sama dengan keluarga dalam menghadapi permasalahan yang ada. Jika masih memiliki modal, bangun usaha yang bisa menunjang perekonomian keluarga.
2. Kepada karyawan yang belum pensiun, agar kiranya mempersiapkan pensiunya dengan matang, mulai menabung, hilangkan gengsi dan gaya hidup yang boros, mulai merintis usaha sampingan dari sekarang, apapun itu usahanya, sehingga jika nanti telah pensiun sudah bisa berdikari di usaha yang telah kita rintis jauh-jauh hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi dari Buku

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Yogyakarta: Leutika Prio, 2016
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (yang disempurnakan), Jilid VII
- Kemenag RI, Ditjen Bimas Islam, *Fondasi keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017
- Keuangan, Otoritas Jasa. *Buku 6 Program Pensiun Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- Nurghani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*, Solo: Cakra Books, 2014
- Nurmayanti, Maya, “*Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar*”, Tesis: Jakarta: PTIQ, 2022
- Penyelenggaraan Haji, Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam. *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Bandar Lampung: Bagian Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004
- Putri, Luisa Dwizatnia. “*Hubungan Keharmonisan Keluarga dan Keterampilan Bersosialisasi*”, Skripsi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2019.
- Pratama, Wahyu Febri. “*Keharmonisan Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini: Studi Kasus Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar*”, Skripsi: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022,
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana 2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Suadirman, Siti Partini. *Psikologi Usia Lanjut*, Yogyakarta: GADJAH MADA UNEVERSTY PRESS 2011.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, Kementrian Agama RI, Desember 2011, Cetakan Pertama

B. Referensi dari Jurnal

Azkiyah, Farichatul, “Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Hukum Islam*, Volume 8, No. 2 (2022),

Basir, Sofyan. “Membangun Keluarga Sakinah”, *Bimbingan Penyuluhan Islam*, Volume 6. No. 2 (Desember 2019)

Dewi, Artika Kumala. “Hubungan Antara Kecerdasan Emosi Dengan Kecemasan Menghadapi Masa Pensiun Pada Pegawai Negri Sipil,” Ringkasan Skripsi: Prodi Psikolog, Fakultas Kedokteran Univ. Sebelas Maret, Surakarta, 2011.

Eka, Priehadi Dhasa. et.al., “Menejemen Keuangan Untuk Meningkatkan Perekonomian keluarga Kampung Serua Poncol Tangerang Selatan”, *Pengabdian Pada Masyarakat*, Volume 2. No. 2 (Juni 2020)

Endriani, Ani. “Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga Dengan Sikap Disiplin Siswa”, *Paedagogy*, Volume 4. No. 2 (2017)

Hadori, Mohamat dan Minhaji. “Makna Kebahagiaan Dan Keharmonisan Rumah tangga Dalam Perspektif Psikologi”, *Lisan Al Hal*, Volume 12. No. 1 (Juni 2018)

Hakim, Siti Nurina. “Perencanaan dan Persiapan Menghadapi Masa Pensiun”, *Warta*, Volume 10. No. 1 (Maret 2007)

Huda, Mahmud dan Thoif, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah perspektif Ulama Jombang”, *Hukum Keluarga Islam*, Volume 1, No. 1 (April 2016)

Hudafi, Hamsah. “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Hukum Islam*, Volume 06. No. 02 (Juli-Desember 2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Ismatulloh, A.M, “Konsep Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Al-Quran”, *Mazahib*, Volume XIV, No. 1 (Juni 2015)
- Kusmidi, Hendri, “Konsep Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Pernikahan”, *El-Afkar* Volume 7, N0. 2 (Juli-Desember 2018)
- Martha, Ade Rio dan Djamhur Hamid. “Faktor-faktor Yang Mendorong Karyawan Mengambil Pensiun Dini”, *Administrasi Bisnis*, Volume 45. No. 1 (April 2017)
- Nancy, Maria Nona. et.al., “Hubungan Nilai Dalam Perkawinan Dan Pemaafan Dengan Keharmonisan Keluarga”, *Psikodimensia*, Volume 13. No. 1 (Januari-Juni 2014)
- Nazaruddin, Nirwan. “Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingan Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih”, *As-Syukriyyah*, Volume 21. No. 2 (Oktober 2020)
- Onibala, Androh G. ect.al, “Analisis Perbandingan Prestasi Kerja Karyawan Tetap dan Karyawan Tidak Tetap Di Kantor Sinode GMIM”, *EMBA*, Volume. 5, No. 2, (Juni 2017)
- Prasetyanigtyas, Pita. “*Identifikasi Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Olahan Ikan Tuna Berdasarkan Pengeluaran pendapatan di Kecamatan Pacitan*”, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang
- Safittri, Bintang Rahmanisa. “Kesiapan Menghdapi Masa Pensiun di Tinjau dari Peran Gender Karyawan”, *Ilmiah Psikologi Terapan*, Volume 01. No. 02 (Agustus 2022)
- Sainul, Ahmad. “Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam”, *Al-Maqasid*, Volume 4. No. 1 (Januari-Juni 2018)
- Sasongko, Chanya Paripurastu dan Harlina.Nurtjahjanti. “Hubungan Antara Self Disclosure Dengan Kecemasan Menghadapi Pensiun Pada Pegawai PT. PLN (persero) Wilayah Semarang”, *Empati*, Volume 6. No. 1 (Januari 2017)
- Septiana, Daffa Fauzi, et.al., “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam”, *Mabahits*, Volume 01, No. 02 (2010)
- Siam, Nurbaiti Usman dan Endri Bagus Prastiyo. “Pemenuhan Fungsi Ekonomi Keluarga Pada Keluarga Jamaah Tabligh di Kota Tanjung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pinang”, *STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang*, Volume 1. No. 2 (Februari 2020)

Subairi, “Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga*

Susan, Eri. “Manajemen Sumber Daya Manusia”, *Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 09. No. 02 (Agustus 2019)

Syafitri, Adistia. “Pengaruh Tingkat Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Tingkat Kecemasan Menjelang Pensiun Pada Karyawan Perusahaan x Di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gersik”, *Psikosains*, Volume 10. No. 1 (Februari 2015)

Tindangen, Megi. et.al., “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga” *Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 20. No. 03 (2020)

Wulandari, Putu Diana dan Made Diah Lestari. “*pengaruh penerimaan diri pada kondisi pensiun dan dukungan sosial terhadap kecemasan menghadapi masa pensiun pada pegawai negeri sipil di kabupaten Bandung*”, *Psikologi Udayana. Edisi Khusus Psikologi Positif*, 87-99

Yunistiati, Farida. et.al., “Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri dan Interaksi Sosial Remaja”, *Psikologi Indonesia*, Volume. 3. No. 01 (Januari 2014)

C. Referensi dari Website

Adakah pensiun Dalam Islam, diakses dari <https://sumbarprov.go.id>, pada tanggal 01 November 2022

<https://kbbi.web.id/karyawan.html>, pada tanggal 24 Januari 2023

<https://kbbi.web.id/keluarga.html>, diakses pada 20 januari 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/pensiun.html>, pada tanggal 01 November 2022

Pengertian Karyawan, diakses dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://sarjanaekonomi.co.id/karyawan/>, pada tanggal 24 Januari 2023


Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*, 2018, diakses dari <https://books.google.com>, pada tanggal 8 November 2022

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan

Yilianti, Rahmani Timorita, Ekonomi Keluarga dan Keharmonisan Rumah
Tangga Muslim, artikel dari
<https://fis.uir.ac.id/blog/2021/12/27/ekonomi-keluarga-dan-keharmonisan-rumah-tangga-muslim/> diakses pada 30 Mei 23

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Siapa nama lengkap anda dan pasangan anda?
2. Berapa usia anda saat ini?
3. Apa kesibukan anda saat ini?
4. Pada tahun berapa anda pensiun dari tempat anda bekerja?
5. Berapa jumlah pesangon yang anda dapat setelah anda pensiun?
6. Sudah berapa lama anda melangsungkan pernikahan?
7. Bagaimana perekonomian anda sebelum dan sesudah pensiun?
8. Bagaimana keadaan komunikasi dan perhatian dari pasangan pasca anda pensiun?
9. Apakah penurunan ekonomi berdampak terhadap keharmonisan keluarga?
10. Apa upaya yang anda lakukan dalam mempertahankan keharmonisan keluarga?

DAFTAR PERTANYAAN INDIKATOR KEHARMONISAN

1. Bagaimana kehidupan keberagamaan dalam keluarga pasangan keluarga pensiunan?
2. Apakah mereka rajin solat ke masjid?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apakah mereka sering mengikuti kegiatan keagamaan bersama masyarakat?
4. Apakah sering terjadi pertengkaran dalam keluarga?
5. Seberapa sering mereka bertengkar?
6. Apa yang menyebabkan mereka bertengkar?
7. Berapakah jumlah anak mereka?
8. Apakah anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak?
9. Apakah anak-anak mereka berlaku baik pada keluarga?
10. Apakah kepala keluarga memiliki waktu yang luang dengan keluarganya?
11. Lebih banyak meluangkan waktu dengan keluarga atau tidak?
12. Bagaimana dengan komunikasi antar keluarga?
13. Apakah masih terjalin dengan baik sesuai ajaran Islam atau tidak?
14. Apakah ekonomi keluarganya terpenuhi dengan baik?
15. Jika tidak apa sebabnya perekonomian tidak baik/tidak stabil?
16. Apakah mereka memiliki hubungan sosial yang baik?

No	Indikator	Keterangan	
		Terpenuhi	Kurang terpenuhi
1	Kehidupan keberagaman yang baik		
2	Terciptanya cinta kasih dan kebahagiaan		
3	Anak yang berakhlakul karimah		
4	Meluangkan waktu dengan keluarga		
5	Komunikasi antar anggota keluarga baik		
6	Ekonomi keluarga tercukupi		

7	Hubungan sosial baik		
---	----------------------	--	--



DOKUMENTASI PENELITIAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Isla

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Pasangan Pensiunan Bapak S dan Ibu J

Pasangan Bapak AR dan Ibu S

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



f Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Pasangan Bapak T dan Ibu S
Pasangan Bapak S dan Ibu M**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pasangan Bapak S dan Ibu H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pasangan Bapak HS dan Ibu S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ibu Y (Tetangga Bapak HS dan Ibu S)



Bapak M (Tetangga Bapak S dan Ibu J)

Bapak DJ (Tetangga Bapak T dan Ibu S)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ibu DN (Tetangga Bapak S dan Ibu M)



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Keharmonisan Keluarga Pensiunan PT. Ivo Mas Tunggal Di Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Menurut Pandangan Hukum Keluarga Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Fahrurozi Ikhsan
Nim : 11920112370
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 19 Juni 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua
H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris
Mutasir, S.HI, M.Sy

Penguji I
M. Abdi Almaktsur, M.A.

Penguji II
Darhawan Tia Indrajaya M.Ag.

Mengetahui
Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
 No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 NOMOR : 91/DPMPTSP/SKP/III/2023

Sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, setelah membaca Surat Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Kajian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 003/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/54886 tanggal 16 Maret 2023, dengan ini memberi Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama	: FAHRUROZI IKHSAN
NIM/NIK KTP	: 1408100112990002
Program Studi	: Hukum Keluarga
Tingkat	: S1
Alamat	: Jl. Jendral Sudirman RT. 002 RW. 003 Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
Judul Penelitian	: Keharmonisan Keluarga Karyawan Pensiun dari PT. Ivo Mas Tunggal di Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
Lokasi Penelitian	: Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

Menurut ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat keterangan penelitian ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
 Pada tanggal : 27 Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,



Ir. Hj. ROBIATI, MP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650325 199302 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru;
4. Lurah Telaga Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/54886
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/04/F/PP.009/3078/2023 Tanggal 14 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : FAHRUROZI IKHASAN |
| 2. NIM/ KTP | : 11920112370 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : KEHARMONISAN KELUARGA KARYAWAN PENSUIN DARI PT. IVO MAS TUNGGAL DI KELURAHAN TELAGA SAM-SAM KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK |
| 7. Lokasi Penelitian | : KELURAHAN TELAGA SAM-SAM , KABUPATEN SIAK |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 16 Maret 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Ditampilkan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Siak
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Fahrurrozi Ikhsan, lahir di Kandis pada tanggal 01 Desember tahun 1999. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Masri dan Ibu Juni Erviana. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 004 Sam-Sam, lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren Jabal Nur, Kandis. Lulus pada tahun 2018 dengan jurusan program Ilmu Pengetahuan Alam. Melalui undangan mandiri pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan ke perguruan tinggi negeri dengan mengambil program studi Hukum Keluarga S1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis melaksanakan Program Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Juli-Agustus 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandis dan Penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) pada bulan Juli- Agustus 2022 di Desa Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau. Kemudian penulis melaksanakan penelitian pada bulan Maret-April 2023 di Kelurahan Telaga Sam-sam dengan judul penelitian Keharmnisan Keluarga Pensiunan PT. Ivo Mas Tunggal di Kelurahan Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Menurut Pandangan Hukum Keluarga Islam